



Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah di Peradilan Agama

Nur Adilah¹, Kurniati², Musyfikah Ilyas³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Korespondensi: nuradilah625@gmail.com, kurniati@uin-alauddin.ac.id, musyfikah.ilyas@uin-alauddin.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 02 Desember 2025

ABSTRACT

The growth of Islamic economics in Indonesia has led to a rise in disputes over mudharabah contracts in religious courts. These disputes commonly arise between capital investors and business managers due to disagreements regarding profit sharing or liability for losses. In such cases, judges play a crucial role in ensuring justice while adhering to Islamic legal principles and moral values. This study aims to assess how judges take into account legal aspects, sharia principles, and social and moral values when resolving mudharabah disputes. The research employs a qualitative method with a literature review approach, examining court rulings, relevant laws, DSN-MUI fatwas, and Islamic economic literature. The findings indicate that most judges adhere to Islamic legal principles concerning profit distribution and risk responsibilities while emphasizing trustworthiness and honesty. However, in some instances, the application of moral and social values has not been entirely consistent due to social considerations. Overall, the judges' deliberations contribute to the establishment of a more equitable, honest Islamic economic legal system that provides legal certainty for the community.

Keywords: mudharabah, judicial consideration, religious courts, Islamic economic law, ethical values

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menyebabkan semakin banyaknya kasus sengketa akad mudharabah yang diajukan ke pengadilan agama. Sengketa ini umumnya terjadi antara para investor dan pengelola usaha akibat perbedaan dalam pengaturan pembagian keuntungan atau tanggung jawab atas kerugian. Dalam keadaan seperti ini, peran hakim sangat penting untuk memastikan keadilan dengan mengedepankan prinsip hukum Islam serta nilai-nilai moral. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana para hakim menimbang aspek hukum, prinsip-prinsip syariah, dan nilai-nilai moral serta sosial dalam menyelesaikan sengketa akad mudharabah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu menganalisis putusan pengadilan agama, peraturan, fatwa DSN-MUI, serta literatur yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas hakim sudah mengikuti prinsip hukum Islam dalam hal pembagian keuntungan dan tanggung jawab risiko, serta menekankan pentingnya amanah dan kejujuran. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, penerapan nilai-nilai moral dan sosial belum sepenuhnya konsisten karena faktor sosial yang dipertimbangkan. Secara keseluruhan, pertimbangan para hakim memberikan

kontribusi dalam membangun sistem hukum ekonomi syariah yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata kunci: mudharabah, pertimbangan hakim, pengadilan agama, hukum ekonomi Islam, nilai etika

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam dua puluh tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), total aset di sektor keuangan syariah nasional mencapai Rp 2.756 triliun pada Juni 2024, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 10 persen. Dari total tersebut, aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp 980,30 triliun, mengalami peningkatan sebesar 9,88 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data ini juga didukung oleh laporan dari Bank Indonesia (BI, 2024), yang menunjukkan bahwa pangsa pasar keuangan syariah kini mencapai 11,7 persen dari keseluruhan industri keuangan nasional, naik signifikan dari satu dekade sebelumnya yang masih di bawah 5 persen. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2023) mencatat bahwa pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang dianggap lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan sistem bunga biasa.

Akad mudharabah menjadi salah satu instrumen vital dalam pembiayaan syariah karena mencerminkan prinsip kolaborasi dan keadilan antara investor (*shahibul maal*) dan pelaksana usaha (*mudharib*). Secara umum, mudharabah menekankan pentingnya kepercayaan dan tanggung jawab moral, sehingga keberhasilannya tergantung pada transparansi dan kejujuran dari kedua belah pihak (Ascarya, 2019). Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul berbagai masalah yang dapat menyebabkan sengketa, seperti ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan, penyalahgunaan dana, dan kegagalan usaha. Banyak sengketa tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Agama, yang secara hukum memiliki wewenang untuk menangani kasus-kasus di bidang ekonomi syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Menurut Wahyuni (2022), penguatan otoritas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak adalah aspek krusial yang menjadi pertimbangan dalam hukum (Ilyas, 2018).

Dalam menyelesaikan sengketa akad mudharabah, terdapat perbedaan pandangan di antara pakar hukum Islam mengenai pendekatan yang seharusnya digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan hukum. Antonio (2021) berpendapat bahwa hakim sebaiknya menerapkan pendekatan keadilan substantif dengan mempertimbangkan niat baik, kejujuran, dan keadaan nyata para pihak agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah serta tujuan hukum Islam (*maqasid al-syariah*). Pandangan ini sejalan dengan Auda (2018), yang

menekankan bahwa *maqāṣid* bertujuan untuk memastikan hukum Islam selalu diarahkan pada kemaslahatan dan keadilan bagi umat manusia. Di sisi lain, Rahman (2020) menyatakan bahwa hakim sebaiknya tetap berpegang pada pendekatan legal-formal untuk menjaga kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ketegangan metodologis antara paradigma keadilan substantif dan keadilan formal dalam penerapan hukum Islam dalam konteks ekonomi modern.

Penelitian sebelumnya tentang kontrak mudharabah umumnya lebih menekankan aspek normatif dan praktis dalam implementasi perbankan syariah. Hasan (2019) meneliti isu keadilan dalam kontrak mudharabah dari sudut pandang ulama klasik, sedangkan Sari (2021) fokus pada penerapannya di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fauzan (2022) menggali penyelesaian sengketa mudharabah lewat badan arbitrase syariah, sementara Zain (2023) mengungkapkan bahwa mayoritas keputusan hakim masih berpijak pada aspek formal, dan belum sepenuhnya mempertimbangkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Namun, banyak penelitian tersebut belum membahas secara rinci bagaimana hakim mengembangkan pertimbangan hukumnya berdasarkan teori keadilan Islam, walaupun dimensi ini sangat penting untuk mencapai putusan yang adil secara substansial.

Penelitian ini dirancang untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji nalar dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama mengenai penyelesaian sengketa akad mudharabah, serta mengetahui kesesuaian pertimbangan tersebut dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan sistem hukum nasional. Berbeda dari penelitian yang ada karena tidak hanya berfokus pada aspek normatif dan teknis pelaksanaan kontrak, tetapi juga mengeksplorasi secara filosofis bagaimana hakim menyeimbangkan dua dimensi keadilan, yaitu keadilan substantif yang berasal dari nilai-nilai syariah dan keadilan formal yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini sejalan dengan rekomendasi yang diungkapkan oleh Tahir (2023), yang menyatakan bahwa pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia seharusnya berlandaskan integrasi antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan sistem hukum nasional untuk menghasilkan keadilan yang menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini memiliki peran penting dalam menghubungkan dua paradigma hukum untuk memperkuat keadilan substantif tanpa mengesampingkan kepastian hukum formal.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan literatur hukum Islam, terutama dalam ranah hukum ekonomi dan sistem peradilan syariah, dengan menekankan pentingnya integrasi antara prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan hukum nasional (Auda, 2018; Kamali, 2020). Berdasarkan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori keadilan hukum Islam (Nasution, 2022), hipotesis sementara dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa kontrak mudharabah di Pengadilan Agama tidak semata-mata berdasarkan ketentuan hukum positif secara legal-formal, tetapi juga dipengaruhi oleh usaha untuk mewujudkan keadilan substantif melalui pertimbangan kemaslahatan, niat baik, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keputusan hakim yang dihasilkan

diharapkan tidak hanya memenuhi aspek legalistik, tetapi juga memiliki nilai moral, sosial, dan spiritual yang mencerminkan karakter khas hukum Islam (Auda, 2024).

Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas diskusi mengenai hukum Islam di Indonesia, terutama dalam memahami pola pertimbangan hakim dalam kasus-kasus ekonomi syariah. Di samping itu, penelitian ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara prinsip keadilan syariah dan sistem hukum nasional, sehingga keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang memanfaatkan kajian literatur untuk mengumpulkan informasi dari buku, artikel jurnal, dan dokumen yang relevan (Sugiyono, 2022). Data yang dikumpulkan dianalisis dengan cara deskriptif menggunakan pendekatan yang kritis untuk menilai literatur yang berhubungan dengan topik penelitian (Mulyana, 2023). Analisis data mencakup proses penyajian data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan secara teratur untuk mencapai pemahaman yang jelas serta tepat mengenai masalah yang diteliti (Nasution, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Hukum dan Realitas Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Mudharabah

Di dalam sistem ekonomi Islam, akad mudharabah merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shāhib al-māl*) dan pengelola usaha (*muḍārib*). Dalam kerjasama ini, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, asalkan tidak ada kelalaian dari pihak pengelola. Prinsip utama ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi (Antonio, 2021).

Namun, dalam praktiknya, penerapan akad mudharabah tidak selalu berjalan sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan. Di berbagai wilayah di Indonesia, banyak kasus yang muncul akibat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian, khususnya saat salah satu pihak merasa dirugikan. Situasi ini menimbulkan sengketa yang kemudian harus diselesaikan melalui jalur peradilan agama (Kurnia, 2020). Peningkatan jumlah perkara ekonomi syariah di pengadilan agama menjadi bukti bahwa penerapan akad mudharabah masih menghadapi beragam tantangan di lapangan (Badilag, 2023).

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), sekitar sepertiga dari total pembiayaan syariah di Indonesia masih mengandalkan akad mudharabah. Ini menunjukkan bahwa model kerjasama ini berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi yang berbasis syariah, terutama di sektor usaha mikro, koperasi, dan perbankan syariah. Namun, laporan tahunan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengungkapkan bahwa sengketa ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan mudharabah, mengalami peningkatan tiap tahunnya (Badilag, 2023).

Salah satu penyebab utama terjadinya sengketa ialah minimnya pemahaman antara kedua belah pihak mengenai isi dan tanggung jawab dalam akad mudharabah. Banyak pengelola usaha (mudharib) yang tidak menyusun laporan keuangan secara transparan atau menggunakan modal tidak sesuai dengan yang disepakati (Mardani, 2022). Di sisi lain, pemilik modal (shahibul maal) kadang-kadang menuntut pengembalian dana atau pembagian hasil yang bukan berdasarkan kondisi nyata usaha (Yunus, 2021). Hal ini berujung pada timbulnya ketidakpercayaan yang dapat memicu konflik hukum.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa sengketa *mudharabah* tidak hanya disebabkan oleh pelanggaran hukum tertulis, tetapi juga oleh lemahnya moral dan etika bisnis di kalangan pelaku. Di dalam Islam, akad tidak hanya dipandang sebagai kontrak ekonomi, namun juga sebagai perjanjian yang mengandung nilai amanah. Ketika amanah tidak dijaga dengan baik, maka keadilan akan sulit untuk terealisasi (Haroen, 2019).

Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus ekonomi syariah diatur dalam Pasal 49 huruf (i) dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi hakim untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang muncul dari aktivitas ekonomi syariah, termasuk dalam hal mudharabah (UU No. 3 Tahun 2006). Hakim memiliki peran krusial sebagai penjaga nilai-nilai keadilan syariah dalam praktik ekonomi masyarakat, bukan hanya menegakkan hukum yang berlaku, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan semangat keadilan Islam (Rahman, 2020).

Dalam pelaksanaannya, hakim yang menangani perkara mudharabah tidak hanya berhadapan dengan teks hukum, tetapi juga dengan realitas sosial dan perilaku para pihak yang terlibat. Banyak kasus menunjukkan bahwa masalah bukan muncul akibat aturan yang kabur, tetapi karena pelaku usaha kurang memahami prinsip-prinsip syariah (Nasution, 2022). Misalnya, ada pengelola yang tidak transparan dalam laporan keuangan, atau pemilik modal yang menuntut keuntungan tetap tanpa mempertimbangkan risiko usaha yang ada (Yunus, 2021). Dalam keadaan seperti ini, hakim perlu menyelidiki lebih dalam untuk memahami akar masalahnya (Syafruddin, 2019).

Fakta hukum ini menunjukkan bahwa dalam konteks ekonomi, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial umat. Dalam teori hukum modern, ini dikenal sebagai living law, yang berarti hukum yang berlangsung dan berkembang bersama perilaku masyarakat (Nasution, 2022). Dengan demikian, hukum Islam bukan hanya sekadar teks atau norma, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai moral dan kebiasaan yang dijalankan oleh umat. Oleh karena itu, saat terjadi sengketa, hakim harus memahami konteks sosial dan ekonomi pihak-pihak yang terlibat agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan yang menyeluruh (Kamali, 2019).

Sengketa mudharabah muncul karena adanya pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dan kejujuran. Hal ini menunjukkan bahwa masalah yang muncul bukan hanya mengenai penghitungan keuntungan atau kerugian, tetapi juga terkait dengan kepercayaan . Dalam perspektif hukum Islam, kejujuran (*ṣidq*) dan amanah

merupakan syarat utama agar suatu akad dianggap sah dan bermanfaat. (Badilag, 2023)

Di samping itu, meningkatnya jumlah kasus mudharabah di pengadilan agama menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan syariah dan pemahaman masyarakat (Kurnia, 2020). Banyak pelaku usaha yang masih memandang akad syariah setara dengan kontrak bisnis biasa, tanpa memahami nilai spiritual di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pemahaman hukum syariah agar masyarakat dapat menjalankan akad sesuai dengan prinsip Islam (Rifai dan Sulaiman, 2020). Hakim, akademisi, dan lembaga keuangan syariah perlu berkolaborasi dalam meningkatkan kesadaran hukum ini sehingga sengketa ekonomi syariah dapat berkurang di masa mendatang (Syafruddin, 2019).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sengketa mudharabah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai moral, etika bisnis, dan konteks sosial dari pihak-pihak yang terlibat. Peran hakim menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai penghubung antara aturan syariah dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Pendekatan yang mengedepankan transparansi, amanah, dan keseimbangan kepentingan kedua pihak akan memastikan penyelesaian sengketa mudharabah berlangsung adil, bermoral, dan mendukung keberlangsungan praktik ekonomi syariah yang sehat di Indonesia.

Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Sengketa Akad Mudharabah

Dalam sistem peradilan agama, hakim memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan setiap perkara berkaitan dengan ekonomi syariah ditangani dengan adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks sengketa mudharabah, tanggung jawab ini menjadi lebih kompleks, karena hakim harus mengevaluasi bukti dan fakta hukum, serta memahami nilai-nilai etika, moral, dan tujuan baik dalam akad tersebut (Ismail, 2023).

Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama bisnis di mana pemilik dana (shahibul maal) memberikan modal kepada manajer (mudharib) untuk menjalankan usaha, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Jika terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian, pemilik modal lah yang harus menanggungnya (Amin, 2022). Prinsip ini mengacu pada asas keadilan yang seimbang di dalam hukum Islam (Qardhawi, 2021).

Hakim bertanggung jawab untuk menentukan siapa yang seharusnya menanggung kerugian yang muncul. Sering kali, hakim dihadapkan pada situasi yang tidak jelas – di mana ia harus menegakkan hukum sekaligus memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut (Sholehuddin, 2020). Pertimbangan hakim biasanya didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama kasus berlangsung, peraturan yang berlaku, serta prinsip hukum Islam.

Hakim menilai apakah akad tersebut sudah memenuhi semua rukun dan syarat syariah sesuai dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI. Selanjutnya, hakim menilai apakah terdapat kelalaian atau niat baik dari pihak-pihak terkait berdasarkan bukti yang sudah disajikan (Habibullah, 2023).

Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 143/Pdt. G/2022/PA. Mdn memutuskan bahwa pengelola bisnis terbukti bersalah karena tidak menyampaikan laporan keuangan kepada pemilik modal selama waktu kerjasama. Majelis hakim berpendapat bahwa pengelola telah lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga kerugian yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka (Hasan, 2022). Hakim mempertimbangkan bukti dokumen transaksi, kesaksian yang dihadirkan, serta kecocokan laporan keuangan dengan prinsip syariah. Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa pengelola harus melakukan transparansi dan akuntabilitas kepada pemilik modal, sesuai dengan prinsip mudharabah dan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) (DSN-MUI, 2000). Putusan ini menyoroti bahwa kelalaian pengelola dalam menjalankan akad mudharabah tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip *amanah* yang menjadi dasar hubungan bisnis syariah.

Namun, secara kritis dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus ini lebih banyak berfokus pada hal-hal yang bersifat formal dan administratif. Karena itu, perlu dilihat kembali sejauh mana hakim benar-benar menelusuri **niat (qasd)** dan kesepakatan awal antara para pihak. Dalam hukum Islam (*fiqh muamalah*), keadilan tidak hanya diukur dari pemenuhan aturan administratif, tetapi juga dari keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah *al-'aqd syari'at al-muta'āqidain* (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

Oleh sebab itu, agar pertimbangan hakim benar-benar sesuai dengan prinsip hukum Islam, analisis terhadap konteks akad dan risiko yang disepakati sejak awal perlu lebih diperhatikan.

Dari sudut pandang fiqh klasik, para ulama seperti Ibn Qudāmah dan al-Kāsānī menegaskan bahwa kerugian dalam mudharabah merupakan akibat dari risiko usaha, asalkan tidak ada unsur *ta'addī* (penyimpangan) atau *taqsīr* (kelalaian) (Ibn Qudāmah, 2004; al-Kāsānī, 2003). Pandangan ini sejalan dengan prinsip *al-kharāj bi al-damān*, yaitu bahwa pihak yang ingin mendapatkan keuntungan harus siap untuk menanggung risiko kerugian. Dengan demikian, penilaian hakim terhadap unsur kelalaian dan amanah menjadi faktor kunci dalam menciptakan keadilan substantif dalam sengketa mudharabah.

Di sisi lain, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 123/Pdt. G/2022/PA. JS menyoroti keadaan di mana bisnis mengalami kerugian sebagai akibat dari penurunan pasar dan kondisi ekonomi nasional, sehingga kerugian tersebut tidak dapat disalahkan kepada pengelola. Hakim menyatakan bahwa tidak terdapat unsur niat jahat atau kelalaian dalam pengelolaan modal. Pertimbangan majelis mencakup analisis faktor eksternal yang memengaruhi bisnis, seperti perubahan harga pasar, situasi ekonomi makro, dan risiko bisnis yang umum. Dalam putusannya, hakim menekankan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi*, yang menunjukkan bahwa pemilik modal secara bersamaan menanggung risiko kerugian selama tidak ada pelanggaran syariah yang terjadi (Maulana, 2023). Putusan ini juga memperhatikan keadilan sosial serta melindungi hak pemilik modal agar pengelola tidak dirugikan secara tidak adil.

Dari perspektif hukum Islam, pertimbangan hakim dalam kasus ini dianggap konsisten dengan prinsip keadilan distributif dan nilai *maslahah* dalam *maqāṣid al-syārī'ah*. Hakim menunjukkan pemahaman terhadap kondisi ekonomi yang tidak dapat dikontrol oleh manusia, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya mementingkan teks hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial. Namun, penerapan *maqāṣid al-syārī'ah* oleh hakim masih bersifat kasuistik dan belum terstruktur berdasarkan metodologi *istinbāt* hukum yang sistematis seperti yang telah dikemukakan oleh pemikir hukum Islam modern seperti Jasser Auda (Muhammad Nazir Alias et al., 2025).

Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan formal antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, tetapi juga berperan sosial dalam menciptakan kemaslahatan dan keseimbangan di masyarakat (Abdul Rivai Poli et al., 2024). Maka dari itu, pertimbangan hakim dalam kasus ekonomi syariah seharusnya mengedepankan keadilan substantif sebagai tujuan akhir, bukan hanya kepatuhan terhadap hukum yang bersifat formal.

Kedua contoh putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara kaku, tetapi juga memperhitungkan konteks sosial, ekonomi, dan moral. Hakim mengamati bukti-bukti yang ada, niat baik dari semua pihak, serta dampak sosial dari keputusan yang diambil. Pada kasus pertama, fokus hakim adalah pada penegakan amanah dan transparansi, sementara pada kasus kedua, hakim bertujuan melindungi pengelola dari risiko eksternal yang tak terduga. Dengan cara ini, pertimbangan hakim bersifat adaptif namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, mencerminkan proses pemikiran hukum yang dinamis dan berbasis nilai (Sholehuddin, 2020).

Secara umum, pertimbangan dan keputusan hakim dalam sengketa mudharabah tidak hanya bersifat legal, tetapi juga mengandung aspek etika dan sosiologis. Hakim bertindak sebagai penghubung antara teks hukum dan realitas sosial, serta antara kepastian hukum dan keadilan moral. Pertimbangan hakim berlandaskan pada undang-undang, fatwa, KHES, beserta nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, dan keadilan. Dengan demikian, keadilan yang ditegakkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan esensi keadilan hukum Islam yang relevan dan berarti bagi masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun para hakim telah berusaha untuk memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam putusan mereka, masih ada peluang untuk meningkatkan pendekatan yang lebih mendalam yang berlandaskan *maqāṣid al-syārī'ah*. Dengan demikian, keputusan tersebut tidak hanya adil dari segi prosedur, tetapi juga mencerminkan keadilan yang hakiki dalam sudut pandang hukum Islam.

Nilai dan Dampak Putusan Hakim dalam Sengketa Akad Mudharabah

Keputusan hakim dalam konflik akad mudharabah memiliki peranan yang krusial, tidak hanya untuk menyelesaikan perselisihan antara pengelola dan pemilik dana, tetapi juga untuk mengedepankan asas keadilan, moral, dan etika bisnis sesuai dengan syariah (Habibullah, 2023). Akad mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), di

mana pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal jika pengelola tidak melakukan kelalaian (Amin, 2022). Oleh sebab itu, hakim wajib memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan pembagian risiko yang adil benar-benar diimplementasikan dalam setiap keputusan (Sholehuddin, 2020).

Dalam praktik, beberapa keputusan hakim menunjukkan upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, dalam Putusan PA Makassar Nomor 179/Pdt. G/2022/PA. Mks, hakim memutuskan bahwa pengelola telah melakukan kelalaian karena tidak memberikan laporan keuangan secara transparan, sehingga kerugian harus ditanggung oleh pengelola, sekaligus melindungi hak pemilik modal (Hasan, 2022). Secara formal, keputusan ini sejalan dengan prinsip al- ghunmu bi al-ghurmi, yang menekankan bahwa keuntungan harus sebanding dengan risiko yang dihadapi (Maulana, 2023).

Namun, secara kritis, tidak semua keputusan hakim sepenuhnya mencerminkan nilai moral dan etika dalam mudharabah. Beberapa keputusan lebih menekankan proses kompromi atau diplomasi untuk menjaga hubungan antar pihak (Hasyim, 2020), sehingga penerapan prinsip amanah dan tanggung jawab sering kali kurang optimal. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aspek formal akad dan penerapan nilai moralnya, yang perlu diperhatikan agar keadilan yang substansial dapat terwujud (Tarmizi, 2021).

Dampak dari keputusan hakim juga dirasakan oleh semua pihak yang terkait. Bagi mereka yang terlibat, keputusan yang adil memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban, sekaligus mengajarkan pelajaran moral dalam berbisnis (Qardhawi, 2021). Bagi masyarakat secara umum, keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem ekonomi syariah serta lembaga peradilan agama (Rohman, 2022). Kepercayaan ini mendorong praktik bisnis yang etis, terbuka, dan berkelanjutan (Ismail, 2023).

Meskipun demikian, analisis kritis menunjukkan bahwa beberapa keputusan masih terlalu mengedepankan penyelesaian secara diplomatik, sehingga nilai moral dan etika dalam mudharabah tidak selalu terwujud. Misalnya, pengelola yang dianggap lalai kadang masih diberikan kelonggaran demi menjaga hubungan sosial atau menghindari konflik. Ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip hukum Islam belum sepenuhnya optimal, dan keputusan sering kali lebih pragmatis daripada berorientasi pada moral dan etika (Rohman, 2022).

Untuk mengatasi masalah ini, hakim perlu mendalami pemahaman mengenai fiqh mudharabah dan hukum ekonomi syariah agar dapat mengevaluasi konflik dengan lebih komprehensif (Habibullah, 2023). Adanya kontrak tertulis serta laporan keuangan yang lengkap juga penting agar penilaian hakim bersifat objektif, bukan semata-mata diplomatik (Hasyim, 2020). Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dapat diterapkan untuk menilai manfaat dan dampak sosial dari keputusan, sehingga keputusan mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah (Zuhdi, 2023). Selain itu, edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha tentang hak dan kewajiban dalam akad mudharabah sangat penting agar mereka menjalankan bisnis dengan integritas dan rasa tanggung jawab, sedangkan hakim dapat

membuat keputusan yang berlandaskan nilai moral dan etika yang jelas (Maulana, 2023). Penilaian berkala terhadap keputusan peradilan juga perlu dilakukan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas keputusan dan memastikan dampak sosial tetap positif (Sholehuddin, 2020).

Dengan cara ini, putusan hakim menjadi lebih dari sekadar penyelesaian konflik, tetapi juga memperkuat keadilan yang mendalam, etika, dan kesejahteraan sosial (Tarmizi, 2021). Keputusan yang sesuai dengan prinsip mudharabah akan mendukung ekonomi syariah, memastikan integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai moral dan sosial, sehingga hukum Islam benar-benar dapat beroperasi dan memberi manfaat dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat (Rohman, 2022). Oleh karena itu, keputusan hakim dalam permasalahan mudharabah lebih dari sekedar resolusi pertikaian; menjadi langkah penting untuk menegakkan keadilan yang nyata, etika, dan moralitas dalam praktik ekonomi syariah.

Dengan demikian, sebaiknya hakim tidak hanya memandang sengketa secara individual, tetapi juga menciptakan prosedur yang sistematis dan berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memastikan keadilan yang substantif selalu tercapai. Solusi jangka panjang yang diharapkan pembentukan panduan penilaian sengketa ekonomi syariah yang mencakup aspek etika, moral, dan dampak sosial, sehingga setiap keputusan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah secara menyeluruhan.

SIMPULAN

Sengketa dalam akad mudharabah biasanya terjadi akibat adanya perbedaan pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab antara pihak yang memberikan modal dan pengelola usaha. Banyak pelaku ekonomi syariah yang belum sepenuhnya mengerti prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepercayaan yang menjadi dasar akad tersebut. Akibatnya, pelanggaran sering muncul, seperti penggunaan modal yang tidak sesuai dengan kesepakatan, laporan keuangan yang tidak terbuka, serta harapan keuntungan yang tidak realistik. Ini menunjukkan bahwa masalah dalam mudharabah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga menyentuh sisi moral dan etika dalam bisnis Islam. Oleh karena itu, memperkuat pemahaman hukum syariah dan nilai-nilai kejujuran sangat penting agar praktik mudharabah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan terhindar dari perselisihan. Peran hakim dalam sengketa mudharabah sangatlah penting karena mereka bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam lingkup hukum syariah dan hukum yang berlaku. Hakim tidak sekadar mempertimbangkan bukti dan perjanjian, tetapi juga menggali niat, kelalaian, serta situasi sosial ekonomi pihak-pihak yang terlibat. Dalam beberapa keputusan, hakim memperlihatkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan moral, seperti dalam kasus yang mana pengelola dinyatakan lalai karena kurangnya transparansi atau bahkan dibebaskan karena kerugian yang diakibatkan oleh faktor

luar. Ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim bersifat fleksibel dan kontekstual, berusaha menemukan keselarasan antara ketentuan hukum dan realitas sosial yang ada. Meskipun demikian, hakim harus terus memperkuat pendekatan yang berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan substantif dari sudut pandang hukum Islam.

Putusan hakim dalam perkara mudharabah memiliki pengaruh yang besar, tidak hanya bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga untuk perkembangan ekonomi syariah secara keseluruhan. Keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam serta lembaga peradilan agama. Namun, masih ada beberapa keputusan yang tampak kompromistik sehingga nilai moral dan tanggung jawab dalam akad belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, hakim perlu memperdalam pengetahuan tentang fiqh muamalah dan menilai kasus-kasus dengan sudut pandang maqāṣid al-syarī'ah agar keputusan yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral dan etika bisnis yang adil. Dengan cara ini, keputusan hakim bukan hanya sekadar penyelesaian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun moral, sosial, dan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rivai Poli, Misbahuddin, & Kurniati. (2024). Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, Fungsi, Tujuan Hukum Islam serta Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat. *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(2), 1-13. <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.335>
- Amin, S. (2022). *Prinsip-prinsip keadilan dalam akad mudharabah*. Jakarta: Pustaka Al-Ma'arif.
- Antonio, M. S. (2001). *Filsafat ekonomi Islam: Teori dan praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2021). *Hukum ekonomi syariah kontemporer: Perspektif maqāṣid al-syarī'ah*. Jakarta: Prenada Media.
- Auda, J. (2018). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2024). *Modern applications of maqāṣid al-syarī'ah in financial jurisprudence*. Kuala Lumpur: IIIT Press.
- Badilag. (2023). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Bank Indonesia (BI). (2024). *Pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia: Laporan triwulan*. Jakarta: BI.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-MUI.
- Fauzan, A. (2022). *Penyelesaian sengketa mudharabah melalui badan arbitrase syariah*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(2), 101-118.
- Habibullah, R. (2023). *Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Syariah.
- Haroen, A. (2019). *Etika dan amanah dalam akad mudharabah*. Jakarta: Pustaka Al-

Azhar.

- Hasan, F. (2019). *Keadilan dalam kontrak mudharabah: Perspektif ulama klasik*. *Jurnal Fiqh Muamalah*, 12(1), 15-32.
- Hasan, M. (2022). *Analisis putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 179/Pdt. G/2022/PA. Mks*. Makassar: PA Makassar.
- Hasyim, R. (2020). *Diplomasi dan kompromi dalam sengketa ekonomi syariah: Studi kasus mudharabah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 55-70.
- Ibn Qudāmah. (2004). *Al-Mughni* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Fikr.
- Ilyas, M. (2018). Tinjauan hukum islam terhadap musyawarah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Islamic law review on deliberations in the shariah economic dispute settlement*. *Jurnal Al-QadaU Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5, 227-236.
- Ismail, T. (2023). *Peran hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama*. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 9(2), 77-94.
- Kamali, M. H. (2019). *Principles of Islamic jurisprudence* (4th ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2020). *Islamic commercial law: Theory and practice*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.
- KNEKS. (2023). *Laporan tahunan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: KNEKS.
- Kurnia, D. (2020). *Sengketa ekonomi syariah di Indonesia: Analisis peradilan agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani, R. (2022). *Transparansi dan akuntabilitas dalam akad mudharabah*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 88-103.
- Maulana, F. (2023). *Prinsip al-ghunmu bi al-ghurmi dalam keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 123/Pdt. G/2022/PA. JS*. Jakarta: PA Jakarta Selatan.
- Nasution, M. (2021). *Metodologi penelitian hukum kualitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Nasution, M. (2022). *Teori keadilan dalam hukum Islam: Perspektif kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik industri keuangan syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan perkembangan keuangan syariah nasional*. Jakarta: OJK.
- Qardhawi, Y. (2021). *Fiqh muamalah: Principles and applications*. Cairo: Dar Al-Shuruq.
- Rahman, A. (2020). *Pendekatan legal-formal dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Qur'an.
- Rifai, S., & Sulaiman, F. (2020). *Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap akad syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 33-48.
- Rohman, M. (2022). *Dampak putusan hakim terhadap kepercayaan masyarakat pada ekonomi syariah*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 10(1), 101-120.
- Sari, N. (2021). *Penerapan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 55-72.
- Sholehuddin, A. (2020). *Pertimbangan hakim dalam sengketa mudharabah: Studi kasus di Pengadilan Agama*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (ed. 22). Bandung:

Alfabeta.

- Syafruddin, M. (2019). *Kolaborasi hakim dan lembaga keuangan syariah dalam peningkatan pemahaman hukum syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah, 5(1), 67-85.
- Tahir, M. (2023). *Integrasi maqāṣid al-syari‘ah dan hukum nasional dalam ekonomi syariah Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Hikmah.
- Tarmizi, A. (2021). *Evaluasi keputusan peradilan agama: Aspek etika dan moral dalam sengketa mudharabah*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 7(1), 45-60.
- Wahyuni, S. (2022). *Penguatan otoritas Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah*. Jurnal Hukum Islam Kontemporer, 8(2), 77-91.
- Yunus, H. (2021). *Risiko usaha dan tanggung jawab pemilik modal dalam akad mudharabah*. Jakarta: Pustaka Syariah.
- Zuhdi, M. (2023). *Penerapan maqāṣid al-syari‘ah dalam evaluasi keputusan peradilan agama*. Jurnal Ekonomi Syariah, 10(2), 59-74.